



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2025/PA.Una



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **SARMAN BIN MANSYUR**, NIK 7402301110890001, tempat dan tanggal lahir Batumea, 15 Februari 1990 (35 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Asunde, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sarmanmasnyur@gmail.com,

Pemohon I.

2. **HEMIS PRATIWI BINTI HAJAR**, NIK 7402024201950004, tempat dan tanggal lahir Kendari, 02 Januari 1995 (30 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Asunde, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email hemispratiwihajar@gmail.com

Pemohon II

Pengadilan Agama Unaaha.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 3 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 176/Pdt.P/2025/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Asunde, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. 176/Pdt.P/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hajar bin H. Azis Hasan yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Amiruddin sebagai Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Hairun dan Muskida, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp264.000,00 dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Asunde, Kecamatan Beslutu, Kabupaten Konawe dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, yang bernama:
 - Muh. Ehza Pratama, lahir Kendari, 24 November 2013;
 - Keyva Mehran Sanaulah, lahir Kendari, 16 Maret 202;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan tidak mendaftar nikah di KUA sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II serta pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 2013 di Desa Asunde, Kecamatan Beslutu, Kabupaten Konawe;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No. 176/Pdt.P/2025/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Asunde, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara bagi warga masyarakat yang kurang mampu, mohon kiranya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2025 yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Sarman bin Mansyur**) dengan Pemohon II (**Hemis Pratiwi binti Hajar**) yang dilangsungkan pada tanggal di Desa Asunde, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2025;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Unaaha sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No. 176/Pdt.P/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon II hadir menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon I tidak hadir menghadap di persidangan karena sedang berada di luar negeri;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian Para Pemohon memohon agar diperkenankan untuk mencabut permohonan isbat nikah yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Unaaha tanggal 2 Juni 2025 dengan register nomor 176/Pdt.P/2025/PA.Una. tersebut untuk selanjutnya menghadirkan Pemohon I untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, pada persidangan tanggal 20 Juni 2025 Pemohon II menyatakan akan mencabut permohonannya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menuangkannya dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara permohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh Para Pemohon;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Unaaha, maka biaya perkara

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No. 176/Pdt.P/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Unaaha;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 176/Pdt.P/2025/PA.Una dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha;

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh kami **Sudirman M, S.HI., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.**, dan **Nurul Aini, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Susanty Husain, S.HI., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Sudirman M, S.HI., M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

ttd

Nurul Aini, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Susanty Husain, S.HI., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No. 176/Pdt.P/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya: NIHIL

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No. 176/Pdt.P/2025/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)